



Kelurahan Martimbang

Jalan Marimbun II No 154 21125 082160015760

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan /

Kelurahan Martimbang

Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK : 036/000.8.3.3/0043/VII-204

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Semua Ahli Waris
2. Foto Copy Kartu Keluarga Semua Ahli Waris
3. Foto Copy Akte kematian
4. Apabila ada ahli waris yang meninggal dunia maka melampirkan surat pernyataan ahli waris dari Pemerintah tempat domisili ahli waris yang meninggal
5. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Staf Kelurahan
2. Berkas permohonan yang masuk : - Cek berkas - Registrasi berkas
3. Petugas membuat draft surat pengantar untuk Surat Pernyataan Ahli Waris
4. Verifikasi dan paraf surat pengantar untuk pengurusan Surat Pernyataan Ahli Waris Pemerintahan dan Sekretaris Lurah
5. Surat pengantar untuk pengurusan Surat Pernyataan Ahli Waris di tanda tangani oleh Lurah
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi
7. Pemohon menerima Surat Pernyataan Ahli Waris dari petugas

Waktu Penyelesaian

7 Jam

7 Jam 30 Menit/ 1 hari kerja apabila persyaratan lengkap dan Lurah yang menanda tangani ada di tempat

Biaya / Tarif



Kelurahan Martimbang

Jalan Marimbun II No 154 21125 082160015760

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan /
Kelurahan Martimbang

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat pernyataan ahli waris

Pengaduan Layanan

email : kelurahanmartimbang@gmail.com